

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Dampak Negatif Kejahatan**

Kejahatan baik dalam arti sebagai tindak pidana (konsep yuridis) maupun dalam arti sebagai perilaku yang menyimpang (konsepsi sosiologis), eksistensinya diakui dan diterima sebagai suatu fakta, baik oleh masyarakat yang paling sederhana maupun oleh masyarakat yang paling modern. Salah satu alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut, karena kejahatan itu merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, dan perampokan, serta pemerasan yang disertai pengancaman.

### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Upaya penanggulangan tindak pidana disebut juga dengan kebijakan kriminal atau dalam istilah asing disebut dengan *penal policy* atau *criminal policy*, adalah suatu usaha untuk menggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan gaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi

yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Adapun penanggulangan tindak pidana pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berperang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut Tahap Yudikatif.

---

<sup>1</sup> Sudarto, 1983, hlm 109

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah di tetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap Penegakan Hukum Pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>2</sup>

Upaya menanggulangi kejahatan merupakan suatu reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non penal hukum pidana (non penal), yang dapat diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

---

<sup>2</sup> E Utrecht dan M. Saleh Djinjang, Pada Tahun 1982

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Upaya menggulangi kejahatan dapat menggunakan dua sarana:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal.

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Saran Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sudarto, 1983, hlm 109.

<sup>4</sup> Brada Nawawi, 2003, hlm 158

### C. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut kamus bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Kitab undang-undang hukum pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II kitab undang-undang hukum pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah-laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.<sup>5</sup>

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan. Dimana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala

---

<sup>5</sup> R. Soesilo B. Bosu, 1982, hlm 19.

yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang melakukan kejahatan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Preman**

##### **a. Pengertian Preman**

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akhirnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Jika dilihat secara historis, premanisme sudah marak sejak zaman Jawa Kuno. Dalam pertemuan ilmiah Arkeologi IV di Cipanas, 1986. Fenomena kekerasan dalam masyarakat Jawa Kuno dapat diketahui melalui kajian arkeologi dan sumber-sumber tertulis berupa prasasti, lontar, serta naskah-naskah. Adapun penggambaran dalam beberapa panel relief candi terdapat di Candi Mendut di Jawa Tengah serta Candi Surawana dan Rimbi di Jawa Timur.

Pemerintah kini sedang disibukan oleh ulah para preman yang sering mengganggu ketentraman dan segala bentuk ketidaknyamanan bagi masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus bekerja keras dan menumpas habis segala bentuk kejahatan. Namun usaha itu sia-sia jika tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat.

Pengertian premanisme itu sendiri adalah berasal dari kata Belanda yaitu *vrijiman* yang berarti orang bebas. Sedangkan imbuhan *isme* berarti aliran, dalam hal ini premanisme adalah sebutan perjoatif yang sering digunakan untuk menunjuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.<sup>6</sup>

Adapun yang mengartikan premanisme sebagai aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap individu atau kelompok masyarakat lain dengan menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi dan cenderung melanggar nilai, norma dan melanggar hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Aksi premanisme identik dengan kegiatan yang membahayakan orang lain dan juga membahayakan pelaku premanisme itu sendiri.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, preman memiliki dua arti yaitu:

- a. Orang pinggiran atau masyarakat sipil

---

<sup>6</sup>( <http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>) diunduh pada tanggal 17 Desember 2014 jam 08.37

<sup>7</sup> [http://www.merakyat.com/sosial/humanisme/1838-solusi Mengurangi Premanisme dengan Pemberdayaan Sosial Ekonomi](http://www.merakyat.com/sosial/humanisme/1838-solusi%20Mengurangi%20Premanisme%20dengan%20Pemberdayaan%20Sosial%20Ekonomi),diunduh pada tanggal 17 Desember 2014 jam 11.20

- b. Preman berarti sebutan kepada orang jahat, baik itu penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya.<sup>8</sup>

#### **E. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

- a. Faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental).
- b. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.<sup>9</sup>

Teori Lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata*— ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. beralasan bahwa seringkali

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Jakarta, PT. Aksara, pada tahun 1987, hlm 476

<sup>9</sup> Separovic, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kejahatan, 1996, hlm 76

para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat. Suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk karnivora yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.<sup>10</sup>

Suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor yaitu :

a. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.<sup>11</sup>

Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan.

---

<sup>10</sup> Lambroso, Kriminologi, 2001, hlm 37

<sup>11</sup> ([http://id.wikipedia.org/wiki/teori\\_struktural\\_Fungsional](http://id.wikipedia.org/wiki/teori_struktural_Fungsional)) Robert K. Merton 1960

Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 di mana manusia telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya.

b. Faktor lingkungan

Manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya. *Socrates* menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berlari oleh karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Socrates B. Bosu, pada tahun 1982, hlm 24.

### **Teori Kejahatan dari Perspektif Sosiologis**

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial politik-ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), *social kontrol* (kontrol sosial).<sup>13</sup>

Teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif.

### **Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan kejahatan secara hukum dimaksudkan penyelenggaraan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan yang represif sesudah terjadi kejahatan dan

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 10.

ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas yang terendah. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana. Penanggulangan ditetapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana